

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG **DINAS PENDIDIKAN**

Ji. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720 Email: disdik@sampangkab.go.id Website: disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor: 420/4036/434.201/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 7 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta:

1. Nama Sekolah

2. Jenjang Pendidikan

3. Alamat

4. Kecamatan

5. Nama Pengelola

6. Nama Yayasan 7. Alamat Yayasan

8. Tanggal Berdiri Yayasan

9. Tahun Berdiri

: SMP ISLAM NURUL HUDA 2

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

: Dsn.Banglandak Desa Gunung Kesan

: KARANGPENANG

: ASRAWI

: NURUL HUDA

Dsn.Banglandak Desa Gunung Kesan

Kecamatan Karangpenang

: 15 Desember 2015 Nomor 149

: 2023

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiqa) tahun, mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 9 Agustus 2026.

3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.

4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.

6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal: 9 AGUSTUS 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO, S.Pd.MM

Pembina Tingkat I NIP. 19710106 199304 1 001